

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON-TUNAI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Imania Nurjanah¹, Steelyana Indriasari², Meisayu Lisa Hertina³

Program Studi Administrasi Publik, STIA Madani Klaten¹

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani Klaten²

Imania0808@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program policy in improving community welfare in Gunungkidul Regency in relation to the implementation process at the preparation, distribution, and implementation stages. One of the theories used to measure the success of program policy implementation from George C. Edward III is Policy Implementation Theory which consists of four variables, namely, communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research used a descriptive method with a qualitative approach, data collection was carried out through a literature research with secondary data sources obtained from books, journals. Articles, related documents, and relevant previous research. The research results show that the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) PROGRAM POLICY IN Gunungkidul Regency still has problems with implementation at the preparation stage, namely regarding data collection on BPNT recipient communities which is considered inaccurate and not up to date. However, overall the implementation of BPNT program policies in Gunungkidul Regency has been implemented well. Several factors that influence the success of implementing BPNT program policies can be seen from policy implementation in the communication aspect which is carried out by channeling information about the content of BPNT program through consistent outreach, the resource aspect involves the cooperation of all related parties in efforts to implement the policy, the disposition aspect is proven by attitude implementors who are responsive, honest, and responsible for commitments, aspects of adequate bureaucratic structure are carried out with coordination and cooperation between related parties in carrying out bureaucratic functions and responsibilities. These four aspects must always be refined by the relevant parties so that program policies can be implemented properly and the program objectives of improving community welfare can be achieved.

Keywords : Implementation, The Non-Cash Food Assistance (BPNT)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pada tahap persiapan, penyaluran, dan implementasi. Adapun teori yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan program adalah Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III yang terdiri dari empat variabel yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui kajian kepustakaan (*literature research*) dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, dokumen terkait, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kabupaten Gunungkidul masih terdapat masalah terhadap pelaksanaan pada tahap persiapan yaitu, mengenai pendataan masyarakat penerima BPNT yang dinilai tidak akurat dan kurang *up to date*. Namun, secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan program BPNT di Kabupaten Gunungkidul sudah dapat terimplementasi dengan baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

kebijakan Program BPNT dapat dilihat dari implementasi kebijakan dalam aspek komunikasi yang dilakukan dengan cara menyalurkan informasi tentang isi program BPNT melalui sosialisasi secara konsisten, aspek sumber daya melibatkan kerjasama seluruh pihak terkait dalam upaya pengimplementasian kebijakan, aspek disposisi dibuktikan dengan sikap implementor yang responsif, jujur, dan bertanggungjawab terhadap komitmen, aspek struktur birokrasi yang memadai dilakukan dengan koordinasi dan kerjasama antara pihak terkait dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawab birokrasi. Keempat aspek tersebut harus selalu dilakukan penyempurnaan oleh pihak-pihak terkait agar kebijakan program dapat terimplementasi dengan baik dan tujuan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Kata Kunci : Implementasi. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan jumlah penduduk paling banyak dengan menempati posisi ke-empat dunia dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi. Banyaknya jumlah penduduk yang beranekaragam memicu timbulnya berbagai permasalahan yang variatif, salah satunya adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan minimal, dimana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti tidak terpenuhinya kebutuhan sandang, papan (makanan), tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Nasional pada bulan Maret 2023 menunjukkan persentase penduduk miskin di Indonesia sudah mencapai 9,36% yaitu sejumlah 25,95 juta penduduk miskin. Kemiskinan di Indonesia didominasi oleh sektor pangan dengan total garis kemiskinan pangan pada tahun ini sebesar Rp. 408.522,- perkapita/bulan (74,21%) artinya saat ini Indonesia sedang berada dalam kondisi kekurangan pangan (krisis pangan). Untuk mengatasi masalah kemiskinan pangan ini, diperlukan peran aktif pemerintah untuk mencari alternatif kebijakan agar tetap tercapainya tujuan nasional bangsa dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat melalui upaya pemberdayaan pangan. Salah satu program yang dicetuskan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengurangi beban pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat adalah program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang bertujuan untuk memberikan bantuan pangan kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat melalui kartu elektronik yang nantinya akan dijadikan sebagai alat transfer dana dan transaksi dengan agen penyalur BPNT (E-warung).

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Gunungkidul, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 di Gunungkidul mencapai 122,54 ribu jiwa dengan keseluruhan jumlah penduduk sebesar 776.090 jiwa. Tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan program penanggulangan kemiskinan dengan cara menerapkan kebijakan program Bantuan Pangan Non-Tunai

(BPNT). BPNT merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk memberikan bantuan pangan dasar setiap satu bulan sekali kepada keluarga penerima bantuan terpilih melalui kartu elektronik sebagai program lanjutan dari program Raskin dan Rastra (Beras Sejahtera) yang diberlakukan pada 2018 lalu. Menurut data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berkaitan dengan pedoman pelaksanaan program BPNT menyatakan bahwa program BPNT harus dapat dilaksanakan berdasarkan enam indikator keberhasilan yakni, ketepatan kualitas, ketepatan waktu, ketepatan sasaran, ketepatan administrasi, ketepatan harga, dan ketepatan jumlah oleh pihak pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pihak bank penyalur, dalam rangka memangkas beban pengeluaran KPM dengan cara membantu pemenuhan kebutuhan bahan makanan, gizi, dan mendorong kearah pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai keberhasilan program seperti yang telah ditetapkan sebelumnya, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta yang bekerjasama untuk mendorong tercapainya tujuan dan terwujudnya suatu stabilitas nasional yang diharapkan. Menurut kutipan berita *Harian Jogja* yang dirilis pada 23 April oleh Jalu Rahman Dewantara menyatakan bahwa program BPNT di Kabupaten Gunungkidul masih memiliki beberapa permasalahan diantaranya adalah ketidaksinkronan penunjukkan distributor penyalur BPNT (E-warung) dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan kevalidan data penerima BPNT yang dinilai tidak akurat, karena masyarakat yang dianggap mampu secara ekonomi masih memperoleh dan yang kurang mampu justru tidak bisa memperoleh kebermanfaatan bantuan tersebut. Adapun alat ukur keberhasilan implementasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan teori Implementasi Edward III yang terdiri dari empat variabel yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Empat variabel tersebut diharapkan dapat menjadi tolak ukur dari keberhasilan dan kegagalan implementasi program BPNT di Kabupaten Gunungkidul dan mampu menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi kebijakan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis kebijakan program BPNT di Kabupaten Gunungkidul dan mengangkatnya dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul". Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan program BPNT di Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

KAJIAN PUSTAKA**Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan suatu kesatuan sistem yang berisikan instruksi lembaga legislatif kepada pelaksana kebijakan melalui cara-cara khusus dalam upaya pencapaian tujuan. Artinya segala bentuk keputusan yang mempengaruhi tindakan untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan cara tertentu. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai seperangkat keputusan yang mempengaruhi suatu tindakan, dihasilkan oleh para pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah tertentu berdasarkan proses tertentu, dilaksanakan dengan prosedur-prosedur tertentu oleh para pelaku kebijakan yang berorientasi pada pencapaian sasaran, target, dan visi misi yang telah disepakati.

Implementasi Kebijakan

Secara umum, implementasi kebijakan adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh implementor berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu sebagaimana yang telah tercantum dalam prosedur peraturan yang berlaku, dimana kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah bersama dengan pihak swasta dan masyarakat. Menurut Igirisa et.al (2020: 2-3) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan dalam proses kebijakan, yang mana kegiatan dilakukan setelah kebijakan dirumuskan. Tanpa adanya implementasi, maka pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan menjadi tidak bermakna. Oleh karenanya, implementasi sangat penting dilakukan pada setiap kebijakan yang sudah diputuskan. Implementasi kebijakan sudah masuk dalam tahapan kebijakan publik yang berkaitan dengan formulasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Edward III (dalam Kusnadi dan Baihaqi 2020: 4) mendeskripsikan bahwa terdapat empat variabel yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan, diantaranya adalah (1) **Komunikasi**, yaitu penilaian terhadap keberhasilan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pengetahuan fungsi, tugas, dan tanggungjawab implementor. Dimana tujuan dan sasaran kebijakan wajib disalurkan kepada pihak yang menjadi target sasaran, sehingga akan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan implementasi. (2) **Sumber Daya**, yaitu penilaian terhadap kesesuaian beban kerja dengan jumlah pegawai. Apabila pemenuhan sumber daya masih kurang, maka implementasi yang efektif tidak akan terwujud, walaupun aspek komunikasi sudah dilakukan

dengan jelas dan konsisten. (3) **Disposisi**, yaitu penilaian yang berkaitan dengan keinginan, kebiasaan, kecenderungan, dan karakter yang ada dalam diri setiap implementor. Aspek disposisi yang dimaksud meliputi, integritas, tanggungjawab, profesionalitas, dan sikap kerakyatan (demokratis). Implementasi dapat berjalan secara efektif, apabila implementor memiliki disposisi yang baik, sehingga para pelaku implementasi mampu menjalankan kebijakan dengan baik sejalan dengan kehendak legislatif. (4) **Struktur Birokrasi**, yaitu penilaian terhadap setiap bagian dalam urutan tugas pokok fungsi organisasi yang bertugas dalam proses pengimplementasian kebijakan dan mempunyai pengaruh besar terhadap proses implementasi. Adapun aspek dari struktur birokrasi meliputi, SOP (Standar Operasional Prosedur) dan fragmentasi birokrasi.

Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

BPNT merupakan program bantuan pangan yang dicetuskan oleh pemerintah pusat yang disalurkan non-tunai setiap bulan sekali melalui kartu elektronik kepada Keluarga Penerima Manfaat sebagai program lanjutan dari program Raskin dan Rastra (Beras Sejahtera). Selain memberikan bantuan pangan untuk menanggulangi kemiskinan dan krisis pangan secara luas, penyaluran BPNT juga ditujukan untuk mendorong produktivitas masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Penyaluran program BPNT ini diharapkan mampu memberi dampak positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu perekonomian warga penerima manfaat terhadap akses yang lebih luas mengenai layanan keuangan. Gultom et.al (2021: 41).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan gambaran fenomena atau mendeskripsikan setiap kejadian yang sebenarnya secara menyeluruh dan mendalam, dituangkan dalam bentuk teks narasi. Penelitian ini menitikberatkan pada pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berdasarkan teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang terdiri dari empat variabel yakni, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Subjek dalam penelitian ini meliputi pengurus BPNT dan masyarakat penerima bantuan, sementara objek penelitiannya berada di Desa Tancep, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*Literature Research*). Studi kepustakaan adalah teknik

pengumpulan yang dilakukan melalui tinjauan pustaka dan penelaahan terhadap beberapa kajian teori, buku, dokumen, literature, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya yang relevan. Peneliti menganalisis hubungan antara data yang diperoleh dengan teori yang dijadikan acuan. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang didefinisikan sebagai suatu kumpulan data informasi yang sebelumnya sudah ada dan berfungsi sebagai pelengkap dalam pemenuhan kebutuhan data penelitian, sehingga peneliti tetap dapat melakukan penelitian melalui data-data publikasi. Data sekunder juga sebagai instrumen penelitian yang terdiri dari data yang sifatnya visual, seperti dokumen penting, buku-buku, jurnal, situs web, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan, sehingga setiap data yang dijadikan acuan dapat dibuktikan kepastian datanya dan memperoleh hasil penelitian yang akuntabel.

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Reduksi Data, yaitu usaha untuk membuat rangkuman inti proses dari data penelitian yang diperoleh dalam bentuk laporan terperinci.
- 2) Penyajian Data, dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang disajikan dalam bentuk uraian data, bagan, dan kolom dari analisis dan deskripsi data hasil penelitian.
- 3) Mengambil Kesimpulan (Verifikasi Data), dilakukan dengan cara melakukan penyusunan hasil penelitian terkait menjadi satu kesatuan informasi yang utuh berdasarkan hasil analisis data untuk memperoleh kesimpulan yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul

Kemiskinan	Indikator Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul		
	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	325 907,00	350 739,00	382 249,00
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	135,33	122,82	122,54
Persentase Penduduk Miskin	17,69	15,86	15,60
Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,98	2,63	2,71
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,76	0,67	0,60

Gambar 1. Tabel Indikator Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul 2021-2023

Sumber Gambar: BPS Kabupaten Gunungkidul 2021-2023

Imania Nurjanah, dkk | Implementasi Program Bantuan...

Kemiskinan menjadi masalah dominan yang marak terjadi di berbagai negara berkembang, termasuk Negara Indonesia. Dalam upaya penanganan masalah kemiskinan yang menjamur ditengah Masyarakat, pemerintah menetapkan beberapa alternatif kebijakan sebagai alternatif pemecahan masalah ini, salah satunya adalah terbentuknya program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin kecil angka kemiskinan dari tahun ke tahun, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan turut meningkat.

Berdasarkan kutipan berita *Harian Jogja* pada 23 April 2018 oleh Jalu Rahman Dewantara menjelaskan bahwa penerapan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kabupaten Gunungkidul pada April 2018 sudah mulai diberlakukan. Dimana program BPNT ini merupakan hasil dari transformasi program Rastra (Beras Sejahtera) dengan jumlah saldo awal sebesar Rp. 110.000/bulan berubah menjadi Rp. 200.000/bulan pada tahun 2020 hingga saat ini disalurkan oleh Kementerian Sosial melalui Kartu Elektronik. Adapun beberapa tahap pelaksanaan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut :

Tahap Persiapan

Tahap ini merupakan tahap pendataan, pemilihan E-warung, dan pendaftaran dalam menunjang proses pendistribusian BPNT bersama Bank Penyalur BPNT yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial secara resmi. Dalam tahap ini, dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu, edukasi/sosialisasi, koordinasi, registrasi atau pendataan KPM dan pembukuan rekening penerima KKS. Koordinasi pelaksanaan program dilakukan dengan cara mempersiapkan beberapa bralink yang bersedia dan telah memenuhi syarat sebagai agen penyalur BPNT berdasarkan hasil koordinasi pemerintah kabupaten bersama Bank Penyalur BPNT. Selanjutnya, dengan mempersiapkan data penerima bantuan sesuai dengan persyaratan yang berlaku sebagai KPM BPNT berdasarkan acuan data program sebelumnya (Rastra) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Adapun persyaratan untuk menjadi KPM BPNT adalah sebagai berikut:

- 1) Gaji dibawah UMR dan tidak terdaftar sebagai pegawai aktif atau pensiunan.
- 2) Terdaftar dalam DTKS dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIK-NG).
- 3) Tidak terlibat menjadi pendamping sosial di program tertentu.
- 4) Berasal dari keluarga yang tidak mampu dan tercatat dalam deretan terbawah data kemiskinan.

- 5) Memiliki NIK dan KK yang valid serta terdaftar dalam data Dukcapil.

Pengajuan data nama KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tersebut dapat dilakukan oleh pihak kelurahan kepada Dinas Sosial. Masyarakat yang telah menjadi penerima BPNT akan melakukan registrasi, sekaligus aktivasi rekening dan pemberian kartu elektronik atau Kartu Keluarga Sejahtera yang berisi saldo untuk belanja bahan kebutuhan pangan melalui E-warung yang telah tersedia.

Berdasarkan data hasil penelitian dari Riskianto pada bulan Januari dapat disimpulkan bahwa tahap persiapan program BPNT oleh pihak pemerintah daerah di Kabupaten Gunungkidul dan masyarakat perlu dilakukan pembenahan data setiap tahunnya agar masyarakat yang mampu secara ekonomi tidak lagi menerima BPNT dan dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak mendapatkan kebermanfaatan program BPNT untuk tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan pangan yang tepat sasaran.

Tahap Penyaluran



Gambar 2. Mekanisme Penyaluran BPNT

Sumber Gambar : Slideplayer Kementerian Sosial RI

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa mekanisme penyaluran BPNT dilakukan melalui lima tahap, yaitu :

- 1) Tahap pendataan keluarga penerima manfaat dan penunjukkan E-warung yang memenuhi syarat.
- 2) Tahap sosialisasi dan edukasi kepada KPM BPNT mengenai isi dari program BPNT.
- 3) Tahap registrasi dan aktivasi rekening KPM oleh pihak bank penyalur.
- 4) Tahap penyaluran saldo bantuan ke rekening KPM yang dilaksanakan oleh bank penyalur.

- 5) Tahap pemanfaatan atau implementasi penggunaan bantuan yang diterima untuk pembelian bahan pangan, seperti beras, telur, daging, buah-buahan, dan bahan pangan dasar lain di E-warung yang telah ditujuk/ditetapkan oleh pihak-pihak terkait pada tahap sebelumnya.

Pada tahap penyaluran ini dilakukan beberapa aktivitas atau usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua kegiatan dari tahap perencanaan atau persiapan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendistribusian BPNT diselenggarakan secara periodik dan bertahap setiap bulannya di beberapa daerah terpilih, salah satunya adalah Kabupaten Gunungkidul. Tahap penyaluran ini dilaksanakan bersama dengan bank penyalur dan distributor warung melalui E-warung yang ditunjuk untuk distribusi bahan kebutuhan pangan oleh masyarakat penerima bantuan. Menurut kutipan berita *Kompas* dilansir pada 20 November 2023 oleh Danang Surya menyatakan bahwa program BPNT pada tahun 2020 hingga sekarang telah memberikan bantuan pangan senilai Rp. 200.000/bulan dengan total bantuan pertahun mencapai Rp. 2.400.000 yang dialokasikan atas instruksi pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pangan KPM, sehingga melalui saldo tersebut masyarakat berhak membelanjakannya untuk keperluan bahan makanan sehari-hari, seperti beras, telur, buah-buahan, daging, dan lain-lain, melalui E-warung yang telah ditunjuk dan berkoordinasi dengan bank penyalur BPNT untuk proses pendistribusian. Implementasi program BPNT pada tahap penyaluran di Kabupaten Gunungkidul sudah dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam kutipan berita *LintasGunungkidul* menyatakan bahwa penyaluran BPNT di Kabupaten Gunungkidul melalui Bank Himbara atau kantor pos kepada setiap penerima atau KPM BPNT berjalan sesuai dengan mekanisme BPNT yang telah ditetapkan dan informasi dalam proses penyaluran dapat diakses secara mudah di laman resmi Kemensos, sehingga proses penyaluran BPNT ini menjadi lebih transparan.

Tahap Implementasi

Melalui program BPNT, pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk uang non-tunai ditransfer melalui kartu elektronik yang dialokasikan untuk pembelanjaan bahan pangan yaitu, beras, telur, buah, daging, dan sebagainya melalui E-warung yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur BPNT. Menurut kutipan data berita *Antaranews Jogja* yang dilansir pada 18 Februari 2020 oleh Sutarmi, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mulai memberlakukan program BPNT pada bulan April 2018 dengan sasaran penerima BPNT sejumlah 88.262 kepala keluarga penerima manfaat dengan 360 e-warung yang ditunjuk sebagai tempat

distribusi bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank Himbara (Bank Penyalur BPNT). Di kabupaten Gunungkidul terdapat tiga jenis E-warung yang berfungsi untuk transaksi pemenuhan bahan pangan yaitu, program dari Bulog (rumah pangan kita), KuBe (Kelompok Usaha Bersama) dari Kementerian Sosial dan Bank Mandiri. Keberhasilan dari implementasi program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dapat diukur berdasarkan tingkat pencapaian ke-enam indikator yakni, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Tepat sasaran merupakan pemberian manfaat dari program BPNT yang hanya dilimpahkan kepada masyarakat miskin sebagaimana syarat penerima BPNT sebagai KPM yang diperoleh dari BDT (Basis Data Terpadu) Kementerian Sosial Republik Indonesia. Menurut kutipan berita *Pidjar.com* pada bulan Juni menyatakan bahwa implementasi program BPNT di Kabupaten Gunungkidul masih terdapat beberapa data penerima bantuan yang kurang valid, karena orang yang dianggap mampu secara ekonomi justru mendapatkan bantuan dan masyarakat yang kurang mampu atau miskin justru tidak mendapatkan. Dengan demikian, perlu dilakukan *up date* data masyarakat penerima bantuan yang diperbarui setiap tahun sekali agar keberhasilan implementasi program dalam indikator tepat sasaran dapat tercapai. Tepat jumlah adalah kesesuaian jumlah transaksi yang dilakukan dengan jumlah dana bantuan yang diberikan untuk belanja kebutuhan bahan pangan. Tepat harga, KPM harus mendapatkan harga beli bahan kebutuhan pangan yang sesuai, sehingga dapat disinkronkan dengan jumlah bantuan yang masuk. Tepat waktu, berkaitan dengan penyaluran bantuan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan jadwal penyaluran atas intruksi pemerintah pusat melalui koordinasi dari pihak Bank Penyalur. Tepat kualitas, berkaitan dengan bahan pangan yang berkualitas dan layak untuk dikonsumsi, serta bermanfaat bagi kesehatan. Tepat administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi sesuai dengan prosedur pelayanan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program BPNT Kabupaten Gunungkidul

Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam terciptanya suatu kegiatan yang baik, sehingga dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan program BPNT mulai dari tahap perencanaan atau persiapan, penyaluran, dan pelaksanaan program. Implementasi kebijakan yang baik dapat dilihat dari komunikasi dan hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat.

komunikasi melibatkan beberapa aspek penulaian yaitu mengenai transmisi, kejelasan dan konsistensi informasi.

Transmisi dari Aparatur pemerintah kepada pihak pelaksana atau penerima BPNT dilakukan dengan cara menyalurkan informasi sebagai arah komunikasi yang jelas, guna mencapai sinkronisasi implementasi kebijakan program yang baik pula. Langkah pertama dalam penyaluran informasi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai isi program BPNT kepada pihak pelaksana dan penerima BPNT yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi. Adapun dalam konteks kejelasan dan konsistensi informasi program BPNT harus dapat tersampaikan jelas kepada masyarakat, sehingga masyarakat paham terhadap isi, sasaran, dan tujuan diberlakukannya program BPNT ini. Berdasarkan data hasil penelitian dari Khoirul Dwi Santoso pada 4 November 2023 menjelaskan bahwa tingkat pemahaman masyarakat di Kabupaten Gunungkidul masuk pada kategori rendah, karena masih banyak masyarakat yang selalu menempatkan dirinya sebagai penerima bantuan program, padahal secara syarat masyarakat tersebut sudah dinyatakan dalam keluarga mampu secara ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, sedangkan sasaran program BPNT ini adalah keluarga-keluarga miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam aspek konsistensi informasi, Kabupaten Gunungkidul sudah masuk dalam kategori baik, karena dibentuk koordinator kelompok yang berfungsi untuk menerima informasi baru dari pihak pendamping dan memberikan *up date* informasi mengenai program BPNT yang secara langsung disampaikan kepada seluruh masyarakat penerima BPNT.

Sumber Daya

Sumber daya adalah suatu indikator keberhasilan yang dipengaruhi oleh pemanfaatan sumber daya dalam implementasi program yang meliputi sumber daya manusia, waktu, keuangan (financial) dan seluruh fasilitas yang dapat memperlancar pelaksanaan program di lapangan dan menunjukkan sejauh mana tingkat pemahaman pelaksana mengenai fungsinya. Menurut Edward III (dalam Tahir, 2017:67) menyatakan bahwa sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif, maka implementasi kebijakan juga akan terimplementasi secara efektif.

Berdasarkan kutipan berita *SorotGunungkidul* pada 22 Februari 2023, indikator sumber daya dalam proses pelaksanaan program BPNT di Kabupaten Gunungkidul dinilai sudah cukup memadai. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peran kepala daerah atau bupati, pendamping program, koordinator kelompok, pihak penyalur BPNT, pemilik E-warung, dan

seluruh pihak yang terlibat dapat bekerjasama dengan baik dalam pengimplementasian kebijakan program BPNT di Kabupaten Gunungkidul. Adapun sumber daya finansial yang diperoleh oleh KPM melalui kartu elektronik sebesar Rp. 200.000/bulan dari Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan sumber daya waktu dinilai sudah efektif karena berpedoman pada intruksi pemerintah pusat. Sumber daya fasilitas di Kabupaten Gunungkidul pun tidak ada kendala, karena proses penyaluran bantuan melalui ATM atau kartu elektronik berjalan lancar dan dinilai sangat fleksibel. Selain itu, fasilitas bantuan yaitu, bahan-bahan pokok pangan yang diterima oleh KPM juga berkualitas, meskipun terkadang terdapat beberapa E-warung yang kurang lengkap.

Dispositioni

Dispositioni merupakan kecenderungan sikap atau karakter implementor untuk dapat melakukan atau mengimplementasikan kebijakan dengan baik berdasarkan peraturan yang berlaku demi mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Edward III (dalam Tahir, 2017: 69) mengartikan bahwa disposisi atau sikap pelaksana adalah faktor penting nomor tiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Implementasi tidak hanya dilakukan dengan mengandalkan pengetahuan tugas pokok fungsi dan kemampuan untuk menjalankannya saja, tetapi juga wajib memahami setiap hal penting yang ada pada seluruh rangkaian proses implementasi program.

Menurut kutipan berita *SorotGunungkidul* yang diucapkan oleh Puji pada hari Rabu, 22 Februari 2023 mengatakan bahwa dalam konteks disposisi, pihak pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan program BPNT di Kabupaten Gunungkidul sudah cukup baik jika dilihat dari pemenuhan tugas dan tanggungjawab dari masing-masing bagian. Dimana pelaksana kebijakan program BPNT sudah menyadari pentingnya menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan pedoman pelaksanaan BPNT yang berlaku untuk tetap berkomitmen terhadap keberhasilan implementasi program BPNT dalam upaya meningkatkan kesejahteraaan masyarakat dan pemberantas kemiskinan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan. Pelaksana kebijakan yang memiliki tingkat respon dan integritas tinggi akan mendorong implementasi kebijakan kearah pencapaian tujuan program.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah suatu kesatuan bagian/badan yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan program secara keseluruhan, bertugas untuk melaksanakan kebijakan

melalui koordinasi dan kerjasama antar struktur bagian guna mencapai keberhasilan implementasi kebijakan program. Menurut Edward III (dalam Tahir, 2017:70) menyatakan bahwa sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memadai dan pihak pelaksana mengetahui apa yang dilakukan dan bersedia melakukan apa yang menjadi tugasnya. Apabila struktur birokrasi tidak konduktif, maka sumber daya sebagai implementor juga tidak aktif dan hal tersebut akan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan program.

Berdasarkan penjelasan data dari hasil penelitian Riskianto A.Md dapat diambil kesimpulan bahwa struktur birokrasi dalam proses pelaksaan kebijakan program BPNT di Kabupaten Gunungkidul sudah memadai, hal tersebut terlihat dari adanya koordinasi dan kerjasama antara pihak kabupaten, koordinator kelompok, E-warung yang terlibat, dan pendamping yang melaksanakan tugas sebagaimana yang telah tercantum dalam pedoman pelaksanaan program BPNT dan bertanggungjawab terhadap struktur organisasi diatasnya, yaitu Kementerian Sosial, Bank Penyalur dan Pemerintah pusat. Sehingga implementasi program dapat terimplementasi dengan baik dan sinkron antara pemerintah pusat, daerah, kabupaten, kecamatan dan tingkatan-tingkatan yang lebih kecil lainnya.

KESIMPULAN

Dari uraian penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kabupaten Gunungkidul hanya mencapai pada tingkat pemenuhan kebutuhan pangan dan mengurangi beban pengeluaran KPM, namun untuk mencapai kesejahteraan masyarakat program ini belum dapat dikatakan berhasil. Dalam mekanismenya, proses implementasi program BPNT di Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan sesuai dengan baik, hanya saja perlu dilakukan suatu perbaikan perencanaan dalam proses pendataan KPM yang lebih tepat sasaran dan penetapan agen penyalur BPNT yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Beberapa faktor yang menentukan keberhasilan implementasi program BPNT berdasarkan keempat aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dikemukakan oleh Edward III dalam proses implementasinya tergolong cukup baik. Namun masih terdapat beberapa kendala mengenai komunikasi, yaitu kejelasan informasi yang kurang kepada KPM mengenai penyaluran BPNT, sumber daya yaitu sarana dan prasarana dalam penyediaan kebutuhan bahan pangan, disposisi, yaitu sikap kurang teliti para pelaksana dalam proses pendataan KPM, dan struktur birokrasi yang kurang

diketahui masyarakat, sehingga masyarakat belum paham mengenai tugas dan urutan tanggungjawab perbagian dalam struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan program Bantuan Pangan Non-Tunai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul, perlu adanya perbaikan data penerima BPNT secara berkala setiap tahunnya untuk memperoleh data terbaru (*up to date*) dan perlu dilakukan survei terhadap setiap KPM untuk mengetahui kondisi ekonomi sebenarnya di lapangan, sehingga diharapkan data yang diperoleh akan lebih tepat sasaran dan tujuan program dapat tercapai.

REFERENSI

Amelia. Bambang, dkk. (2023). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Bojonegoro*. Universitas 17 Agustus 1945 : Surabaya. 126-132

Arista Putri. (2020, Juny 1). *Dinilai Kurang Tepat Sasaran, Ribuan Penerima BPNT Diusulkan Untuk Diganti*. Retrieved From <https://pidjar.com/dinilai-kurang-tepat-sasaran-ribuan-penerima-bpnt-diusulkan-untuk-diganti>

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023, July 17). *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul. (2023). *Jumlah Penduduk Miskin*. Retrieved from <https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/23/79/1/jumlah-penduduk-miskin-ribuan.html>

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul. (2023). *Berita Resmi Statistik: Persentase Penduduk Miskin*. Retrieved From <https://gunungkidulkab.bps.go.id/index.php?hal=tabel&id=10>

Danang Suryo. (2023, November 20). *Info Pencairan Bansos BPNT November-Desember 2023*. Retrieved From <https://kompas-tv.cdn.ampproject.org/v/s/www.kompas.tv/amp/ekonomi/462334/info-pencairan-bansos-bpnt-november-desember-2023-ini-tanda-rp200-ribu-per-bulan-masuk-rekening>?

Data Kementerian Sosial Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai

Dukcapil Gunungkidul. (2023, November 24). *Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gunungkidul Semester 1*. Retrieved From <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/dokumen/data-agregat-kependudukan-kabupaten-gunungkidul-tahun-2023-semester-1/>

Fazria Bagil. Irawaty Igrisa & Romy Tantu. (2023). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) DI Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2 (8), 3362-3372.

Jalu Rahman Dewantara. (2018, April 23). *Program BPNT Gunungkidul Serat Masalah..* Retrieved From <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2018/04/23/513/912062/duh-program-bpnt-gunungkidul-serat-masalah>

Khoirul Dwi Santoso. (2023, November 4). *Cek Bansos BPNT Terbaru November dan Jadwal Pencairan.* Retrieved From <https://gunungkidul-pikiran-rakyat-com.cdn.ampproject.org/v/s/gunungkidul.pikiran-rakyat.com/ekonomi/amp/pr-2537320284/cek-bansos-bpnt-terbaru-november-2023-dan-jadwal-pencairan?>

Laili Ira. (2023, November 6). *Bansos BPNT 2023: Cara Daftar, Syarat, dan Cek Penerimanya.* Retrieved From <https://bisnis.tempo.co/read/1793190/bansosbpnt-2023-cara-daftar-syarat-dan-cek-penerimanya>

Octavia, Rahma Dwi. (2022). *Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam).* Institut Agama Islam Negeri: Parepare

Penyaluran Bantuan PKH dan BPNT Masih Tunggu Instruksi Pemerintah Pusat. (2023, February 22). Retrieved From <https://gunungkidul.sorot.co/berita-106642-penyaluran-bantuan-pkh-dan-bpnt-masih-tunggu-instruksi-dari=pemerintah-pusat.html>

Riskianto, A.Md. (2018, January 25). BPNT Dimulai, *Data Penerima Manfaat di Desa Sawahan Kabupaten Gunungkidul Berkurang.* Retrieved From <https://desasawahan.gunungkidulkab.go.id/fisrt/artikel/833-BPNT-Dimulai-Data-Penerima-Manfaat-di-Desa-Sawahan-Berkurang>

Riskianto, A.Md. (2018, January 25).

Koordinasi Terkait Persiapan Pelaksanaan

Program BPNT. Retrieved From <https://desasawahan.gunungkidulkab.go.id/fisrt/artikel/834-Koordinasi-Terkait-Persiapan-Pelaksanaan-Program-BPNT>

Sutarmi. (2018, February 18). *Pemkab Gunung Kidul Berlakukan Program BPNT April.* Retrieved From <https://jogja-antaraneWScom.cdn.ampproject.org/v/s/jogja.antaRANEWS.com/amp/berita/352761/pemkab-guNung-kidul-berlakukan-program-bpnt-april?>

Sutarmi. (2020, February 19). *Kuota BPNT di Gunungkidul hanya terpakai 85.700 KPM.* Retrieved From <https://jogja-antaraneWS-com.cdn.ampproject.org/v/s/jogja.antaRANEWS.com/amp/berita/411202/kuota-bpnt-digunung-kidul-hanya-terpakai-85700-kpm?>

Yunus, Eko Yudianto. (2019). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Purbolinggo.* Reformasi, 9 (2), 138-152, DOI : <https://dx.doi.org/10.33366/rfr.v9i2.145>